

ABSTRAK PERATURAN

KELEBIHAN PAJAK- PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

PERMENKEU RI 28, BN 2026/NO.280, 93 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan akurasi dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 16G huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu, WP yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Diatur pula mengenai kriteria WP tertentu seperti tepat waktu lapor SPT, tidak punya tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. Prosedur pengembalian melibatkan penelitian formal dan penelitian terhadap kebenaran penulisan, penghitungan, serta bukti pemotongan/pemungutan pajak atau Pajak Masukan. Keputusan pengembalian (SKPPKP) harus diterbitkan paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pencabutan penetapan, pengajuan kembali permohonan, hingga sanksi administrasi jika ditemukan kekurangan pembayaran pajak setelah pemeriksaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 30 April 2026, ditetapkan pada tanggal 23 April 2026.

- Lamp 57 Hlm.